



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH

Penata Tk.I

NIP. 19800417 200604 2 015

| | |
|--|---------------|
| 2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung ----- | III—13 |
| a . Belanja Pegawai ----- | III—13 |
| b . Belanja Hibah ----- | III—14 |
| c . Belanja Bantuan Sosial ----- | III—14 |
| d . Belanja Bagi Hasil ----- | III—14 |
| e . Belanja Bantuan Keuangan ----- | III—14 |
| f . Belanja Tidak Terduga ----- | III—14 |
| F. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ----- | III-16 |
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH----- | IV-1 |
| A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2020----- | IV-1 |
| B. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020----- | IV-8 |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ----- | V-1 |
| A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar ----- | V-1 |
| 1. Pendidikan ----- | V-1 |
| 2. Kesehatan ----- | V-2 |
| 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ----- | V-4 |
| 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman----- | V-7 |
| 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ----- | V-7 |
| 6. Sosial----- | V-8 |
| B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ----- | V-9 |
| 1. Tenaga Kerja ----- | V-9 |
| 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ----- | V-10 |
| 3. Pangan ----- | V-10 |
| 4. Pertanahan ----- | V-10 |
| 5. Lingkungan Hidup ----- | V-10 |
| 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil----- | V-12 |
| 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa----- | V-12 |
| 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ----- | V-13 |
| 9. Perhubungan ----- | V-13 |
| 10. Komunikasi dan Informatika ----- | V-14 |
| 11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah----- | V-14 |
| 12. Penanaman Modal----- | V-15 |
| 13. Kepemudaan dan Olahraga ----- | V-15 |
| 14. Statistik ----- | V-16 |
| 15. Persandian ----- | V-16 |
| 16. Kebudayaan ----- | V-16 |
| 17. Perpustakaan----- | V-16 |
| 18. Kearsipan ----- | V-16 |
| C. Urusan Pilihan----- | V-17 |
| 1. Kelautan dan Perikanan ----- | V-17 |
| 2. Pariwisata ----- | V-18 |
| 3. Pertanian ----- | V-18 |
| 4. Kehutanan ----- | V-19 |